

Edukasi Hukum dan Psikologis Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini Bagi Remaja Di Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso

Abdul Hanip, Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Bondowoso, **Indonesia**

Moh Hasan, Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Bondowoso, **Indonesia**

Erfan Habibi, Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Bondowoso, **Indonesia**

Email: abdulhaniftohir648@gmail.com (corresponden)

Article Info	Abstract
Article history: Received: Month, Date, year Revised: Month, Date, year Accepted: Month, Date, year Keywords: Early Marriage; Legal Education; Psychological Education; Adolescents; Community Service	<i>Early marriage remains a pressing concern in rural East Java, including Bondowoso Regency, where limited legal and psychological literacy among adolescents may sustain the practice. This community service program aimed to strengthen adolescents' understanding of marriage law, psychological readiness, and the health and educational consequences of early marriage in Klabang Village, Tegalampel District, Bondowoso. The program was conducted on 10 August 2026 at the Klabang Village Hall with 20 adolescents aged 15–18 years, using an educative, participatory, and preventive approach comprising needs identification, legal counseling, psychological education, case-based discussion, and pre- and post-activity evaluation. Legal materials referred to Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 on marriage dispensation. Understanding of the minimum marriage age increased from 40% to 75%, understanding of marriage dispensation from 50% to 80%, and understanding of children's rights and protection from 48% to 78%, with an average normalized gain of 0.59 (medium category). These findings indicate that integrating legal and psychological education is a promising short-term strategy for strengthening adolescents' awareness, while sustained impact requires follow-up involving families, schools, village government, and health services.</i>
To cite this article: Hanip Abdul, Dkk. (2026) Edukasi Hukum Dan Psikologis Tentang Bahaya Perkawinan Usia Dini Bagi Remaja Di Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Vol. 4. No. 2. 2026. Hlm12-16. https://doi.org/10.61159/qh6ptm51 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

A. Pendahuluan

Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial secara pesat. Pada tahap ini, remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, pendidikan, pembentukan identitas diri, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian serius dalam perlindungan remaja adalah perkawinan usia dini atau perkawinan anak. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keabsahan sebuah ikatan perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan.

Perkawinan usia dini tidak cukup dipahami sebagai persoalan pilihan pribadi atau tradisi keluarga. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, norma sosial, pola pengasuhan, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, serta pandangan masyarakat mengenai kedewasaan dan perkawinan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), UNICEF, dan PUSKAPA menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan intervensi terpadu yang memperhatikan

aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga (BPS, UNICEF, & PUSKAPA, 2020). Temuan empiris mutakhir memperkuat pandangan tersebut. Studi potong lintang terhadap 4.360 responden di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 11,9% remaja perempuan telah menikah dini, dan peluang menikah dini paling tinggi ditemukan pada mereka yang hanya menamatkan pendidikan dasar (Fitria et al., 2024). Kajian sistematis juga mengidentifikasi pendidikan, status ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagai determinan terkuat perkawinan usia dini (Widowati et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Indonesia, batas minimum usia perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) memberi ruang bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019). Tata cara pemeriksaan permohonan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas mengadili (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, perkawinan di bawah batas usia tersebut tidak dapat dipandang sebagai proses yang otomatis dibenarkan hanya berdasarkan persetujuan keluarga.

Namun, sejumlah kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Rumusan alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) dinilai kabur sehingga pemberian dispensasi sangat bergantung pada diskresi hakim (Sulistyarini, 2023). Dispensasi kawin bahkan dipandang berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak karena sebagian besar permohonan dikabulkan tanpa pertimbangan dampak yang memadai (Ramelan & Nurtsani, 2024). Analisis terhadap putusan sepuluh pengadilan agama di Jawa Barat menemukan bahwa permohonan dispensasi meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hampir seluruhnya dikabulkan, dengan pertimbangan budaya dan agama kerap lebih menonjol daripada kepentingan terbaik anak (Kania & Fatoni, 2023). Meskipun Perma Nomor 5 Tahun 2019 meningkatkan kecermatan pemeriksaan, kehamilan pranikah, kemiskinan, dan tekanan budaya masih menjadi pendorong utama permohonan dispensasi (Yasniwati et al., 2026).

Kondisi tersebut relevan dengan konteks Kabupaten Bondowoso. Angka perkawinan usia dini di kabupaten ini dilaporkan mencapai 37% pada tahun 2020, dengan Kecamatan Wringin sebagai wilayah tertinggi (Susilowati & Safitri, 2023). Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bondowoso juga dilaporkan tetap tinggi meskipun batas usia minimum telah dinaikkan menjadi 19 tahun, sehingga pengadilan memperketat persetujuan, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan instansi lain (Afandi et al., 2025). Di lingkungan sekolah, penyuluhan di SMK Tapen Bondowoso menemukan bahwa banyak siswa belum mengetahui batas usia minimum perkawinan (Yanuarti, 2024), sedangkan di kabupaten tetangga, Jember, tercatat 962 putusan dispensasi kawin pada tahun 2021 (Arzumni et al., 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum perkawinan di kalangan remaja dan masyarakat di wilayah ini masih perlu diperkuat.

Selain persoalan hukum, perkawinan pada usia yang belum matang dapat menghadirkan tantangan psikologis. Studi kohort longitudinal terhadap 7.864 remaja perempuan di India menemukan bahwa mereka yang menikah di antara dua gelombang survei mengalami gejala depresi yang lebih tinggi dibandingkan teman sebaya yang belum menikah, terutama ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Aggarwal et al., 2023). Di Indonesia, penelitian terhadap remaja perempuan yang menikah dini di Yogyakarta menemukan tingginya proporsi stres, kecemasan, dan depresi berat (Ningrum et al., 2023), sedangkan studi kualitatif di Ogan Komering Ilir menggambarkan ketidakmatangan emosi, rasa

takut, kecemasan, dan kesulitan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah keluarga (Fitriani et al., 2024). Kematangan emosi juga terbukti berhubungan positif dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dini di Situbondo (Suyanti, 2023). Lebih jauh, anak pemohon dispensasi kawin menunjukkan keyakinan yang paradoks: mereka merasa siap menikah, padahal tingkat kesiapan yang terukur hanya berada pada kategori sedang (Rohmah, 2024).

Dampak kesehatan juga perlu diperhatikan. Kehamilan pada usia remaja berkaitan dengan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, kelahiran prematur, serta berat badan lahir rendah (World Health Organization, 2024). Perkawinan dini menurunkan kesiapan reproduksi dan meningkatkan risiko stunting pada anak (Widowati et al., 2024), sementara data *Indonesia Family Life Survey* menunjukkan bahwa perkawinan anak pada orang tua berkaitan dengan peluang stunting dan kerawanan pangan yang lebih tinggi pada anak mereka (Hidayah et al., 2024). Meskipun demikian, dampak perkawinan usia dini tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh dukungan keluarga, keadaan ekonomi, akses layanan kesehatan, dan kesempatan melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, edukasi perlu menghindari stigma terhadap remaja yang telah menikah maupun mereka yang berisiko menikah dini.

Dalam artikel ini, perkawinan usia dini merujuk pada perkawinan yang berlangsung sebelum seseorang mencapai usia minimum perkawinan menurut hukum Indonesia, yaitu 19 tahun. Istilah perkawinan anak digunakan untuk menekankan aspek perlindungan hak anak, khususnya ketika perkawinan terjadi sebelum usia 18 tahun sesuai batas usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014). Pembedaan ini penting agar pembahasan hukum dan sosial tidak menimbulkan kekeliruan konseptual.

Berbagai program pengabdian telah berupaya menjawab persoalan ini. Program peningkatan literasi hukum perkawinan bagi siswa SMK di Semarang mampu meningkatkan pemahaman mengenai aturan dan dampak perkawinan anak berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* (Ichrom et al., 2023). Edukasi berbasis *Health Belief Model* di sebuah madrasah aliyah di Jember meningkatkan persepsi remaja tentang dampak pernikahan dini (Arzumni et al., 2024), dan program berbasis sekolah di Raja Ampat meningkatkan pengetahuan serta sikap menolak pernikahan dini (Karimah & Afriannisyah, 2026). Namun, sebagian besar program tersebut berfokus pada satu ranah, baik hukum maupun kesehatan, dan umumnya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Bukti internasional juga menunjukkan bahwa sedikit intervensi yang efektif secara konsisten, dan program yang paling menjanjikan adalah yang menyentuh hambatan ekonomi sekaligus norma komunitas melalui dialog yang terstruktur (Feyissa et al., 2023). Selain itu, perubahan norma sosial belum tentu diikuti perubahan perilaku perkawinan (Greene et al., 2024). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan model edukasi yang memadukan literasi hukum dan kesiapan psikologis bagi remaja di tingkat desa dengan melibatkan unsur keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, dengan tujuan: (1) meningkatkan literasi hukum remaja mengenai batas minimum usia perkawinan, ketentuan dispensasi kawin, serta hak dan perlindungan anak; (2) memberikan edukasi psikologis mengenai kesiapan emosional, pengelolaan konflik, tekanan sosial, dan pengambilan keputusan; (3) meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan; serta (4) mendorong kolaborasi antara remaja, orang tua, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam pencegahan perkawinan usia dini. Artikel ini melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut beserta hasil evaluasi pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah edukasi.

B. Metode

Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif. Pendekatan edukatif diwujudkan melalui penyampaian materi hukum dan psikologis secara sistematis; pendekatan partisipatif diwujudkan melalui diskusi kasus dan tanya jawab yang memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan; sedangkan pendekatan preventif diarahkan pada penguatan pemahaman sebelum peserta menghadapi keputusan perkawinan. Penyuluhan hukum dipadukan dengan edukasi psikologis sehingga peserta tidak hanya mengetahui peraturan, tetapi juga memahami alasan pentingnya kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan perencanaan masa depan. Capaian kegiatan dinilai menggunakan desain evaluasi satu kelompok sebelum dan sesudah perlakuan (*one-group pretest–posttest*). Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2026, bertempat di Balai Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Peserta berjumlah 20 remaja berusia 15–18 tahun. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki (PKM ISMAA). Pelaksanaan kegiatan terdiri atas enam tahap berikut.

Tahap pertama: identifikasi kebutuhan. Tim berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mitra setempat untuk memetakan kebutuhan edukasi remaja serta menyesuaikan materi dengan kondisi setempat, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh remaja di desa tersebut mengalami persoalan perkawinan usia dini. **Tahap kedua: persiapan materi.** Tim menyusun materi tentang hukum perkawinan, dispensasi kawin, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, komunikasi sehat, pengelolaan konflik, dan perencanaan pendidikan. Materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan disampaikan dengan bahasa yang tidak menghakimi. **Tahap ketiga: penyuluhan hukum.** Peserta memperoleh penjelasan mengenai batas minimum usia perkawinan, mekanisme dispensasi kawin, hak anak, serta jalur konsultasi dan perlindungan. Materi disampaikan melalui presentasi, studi kasus sederhana, dan tanya jawab. **Tahap keempat: edukasi psikologis.** Peserta diajak mengenali emosi, membangun rasa percaya diri, memahami tekanan teman sebaya dan keluarga, serta berlatih mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Sesi ini juga membahas pentingnya komunikasi dengan orang tua dan cara mencari bantuan ketika menghadapi paksaan atau ancaman. **Tahap kelima: diskusi partisipatif.** Peserta mendiskusikan skenario yang relevan, misalnya tekanan untuk menikah sebelum menyelesaikan pendidikan, kekhawatiran terhadap masa depan, atau kesulitan berkomunikasi dengan keluarga. Fasilitator mengarahkan diskusi pada pilihan yang aman dan sesuai hukum. **Tahap keenam: evaluasi dan tindak lanjut.** Evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah edukasi, observasi partisipasi, dan umpan balik peserta. Hasilnya digunakan untuk menilai perubahan pemahaman serta menyusun rekomendasi kegiatan lanjutan. Indikator dan bentuk evaluasi yang digunakan disajikan pada Tabel 1. Pemahaman hukum diukur secara kuantitatif menggunakan kuesioner pengetahuan, sedangkan aspek psikologis dievaluasi secara kualitatif melalui diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan lembar refleksi.

Tabel 1. Indikator Dan Bentuk Evaluasi Kegiatan

No.	Aspek	Indikator	Bentuk Evaluasi
1	Hukum	Pemahaman usia minimum perkawinan	Kuesioner sebelum–sesudah
2	Hukum	Pemahaman ketentuan dispensasi kawin	Kuesioner sebelum–sesudah
3	Hukum	Pemahaman hak dan perlindungan anak	Kuesioner sebelum–sesudah
4	Psikologis	Pemahaman tentang kesiapan emosional	Kuesioner dan diskusi
5	Psikologis	Kemampuan mengenali tekanan sosial	Studi kasus
6	Psikologis	Pemahaman tentang komunikasi sehat	Tanya jawab
7	Psikologis	Pengetahuan tentang akses bantuan	Pertanyaan evaluasi
8	Psikologis	Kemampuan menyusun rencana masa depan	Lembar refleksi

Sumber: Rancangan instrumen evaluasi kegiatan.

Pada kuesioner pengetahuan, setiap jawaban benar diberi skor satu, sedangkan jawaban salah atau tidak tahu diberi skor nol. Persentase pemahaman (P) pada setiap indikator dihitung dengan rumus berikut.

$$P = (\Sigma \text{ jawaban benar} \div \Sigma \text{ butir soal}) \times 100\%$$

Peningkatan pemahaman dianalisis dengan menghitung selisih persentase sebelum dan sesudah edukasi serta *normalized gain* (N-gain) dengan rumus berikut.

$$N\text{-gain} = (P \text{ sesudah} - P \text{ sebelum}) \div (100\% - P \text{ sebelum})$$

Nilai N-gain dikategorikan tinggi apabila $g \geq 0,7$, sedang apabila $0,3 \leq g < 0,7$, dan rendah apabila $g < 0,3$ (Hake, 1998). Data kualitatif dari diskusi dan lembar refleksi dianalisis secara deskriptif. Evaluasi ini mengukur perubahan pengetahuan jangka pendek dan tidak secara langsung membuktikan perubahan perilaku atau penurunan angka perkawinan usia dini.

Kegiatan menjunjung prinsip etika pengabdian. Kerahasiaan peserta dijaga, pendapat remaja dihormati, dan identitas individu yang mengalami perkawinan usia dini atau menghadapi tekanan keluarga tidak disebutkan. Partisipasi bersifat sukarela dan mengikuti ketentuan persetujuan yang berlaku bagi peserta di bawah umur. Identitas peserta pada lembar evaluasi diganti dengan kode anonim. Apabila peserta mengungkapkan adanya paksaan, kekerasan, eksploitasi, atau risiko keselamatan, fasilitator tidak melakukan interogasi terbuka; penanganan dilakukan secara privat dengan mengutamakan keselamatan peserta dan merujuk kepada tenaga profesional atau lembaga perlindungan yang berwenang.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi hukum dan psikologis berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Balai Desa Klabang dan diikuti oleh 20 remaja berusia 15–18 tahun. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengisian kuesioner awal, dilanjutkan dengan penyuluhan hukum, edukasi psikologis, dan diskusi partisipatif, kemudian diakhiri dengan pengisian kuesioner akhir dan refleksi. Pemilihan balai desa sebagai lokasi kegiatan menempatkan edukasi dalam ruang komunitas, bukan semata-mata ruang sekolah, sehingga pesan pencegahan perkawinan usia dini dapat terhubung dengan peran pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Penyuluhan hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap batas minimum usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Materi ini penting karena remaja dan keluarga perlu membedakan antara ketentuan umum usia minimum perkawinan dan pengecualian melalui proses peradilan. Diskusi hukum juga menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan keputusan yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Penyuluhan ditekankan pada tiga pesan utama: batas minimum usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan; dispensasi bukan hak otomatis yang langsung diberikan kepada setiap pemohon; dan keputusan mengenai perkawinan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyuluhan tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi hukum individual. Oleh karena itu, peserta juga diperkenalkan pada lembaga yang berwenang menangani kasus khusus, seperti pengadilan agama, unit perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga bantuan hukum.

Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta

Hasil evaluasi pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah edukasi disajikan pada Tabel 2. Selain persentase pemahaman, tabel tersebut memuat selisih skor dan nilai N-gain pada setiap indikator.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pemahaman Hukum Peserta Sebelum Dan Sesudah Edukasi (n = 20)

Indikator	Sebelum	Sesudah	Selisih (poin)	N-gain	Kategori
Pemahaman usia minimum perkawinan	40%	75%	35,0	0,58	Sedang
Pemahaman ketentuan dispensasi kawin	50%	80%	30,0	0,60	Sedang
Pemahaman hak dan perlindungan anak	48%	78%	30,0	0,58	Sedang
Rata-rata	46,0%	77,7%	31,7	0,59	Sedang

Sumber: Data evaluasi kegiatan, 10 Agustus 2026 (diolah).

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat pada ketiga indikator. Rata-rata persentase pemahaman naik dari 46,0% sebelum edukasi menjadi 77,7% sesudah edukasi, atau meningkat 31,7 poin, dengan rata-rata N-gain sebesar 0,59 yang termasuk kategori sedang. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator pemahaman usia minimum perkawinan, yaitu dari 40% menjadi 75% (35 poin). Indikator ini juga memiliki skor awal terendah, yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, ketentuan usia minimum 19 tahun merupakan aspek yang paling kurang dipahami peserta. Temuan ini sejalan dengan penyuluhan di SMK Tapen Bondowoso yang mendapati banyak siswa belum mengetahui batas usia minimum perkawinan (Yanuarti, 2024).

Pemahaman tentang ketentuan dispensasi kawin meningkat dari 50% menjadi 80% dan menjadi indikator dengan skor akhir tertinggi. Sementara itu, pemahaman tentang hak dan perlindungan anak meningkat dari 48% menjadi 78%. Nilai N-gain yang relatif seragam pada ketiga indikator, yaitu 0,58–0,60, menunjukkan bahwa materi hukum diterima secara cukup merata. Meskipun demikian, skor akhir yang masih berada pada kisaran 75–80% menandakan bahwa sebagian aspek pemahaman belum tercapai sepenuhnya, sehingga penguatan materi melalui kegiatan lanjutan tetap diperlukan.

Pola peningkatan pada Tabel 2 juga menunjukkan bahwa indikator dengan skor awal lebih rendah cenderung mengalami kenaikan poin yang lebih besar. Karena ruang peningkatan pada setiap indikator berbeda, perbandingan yang lebih adil dilakukan melalui N-gain, yang menghitung

peningkatan relatif terhadap ruang peningkatan yang tersedia. Setelah dikoreksi dengan cara tersebut, ketiga indikator menunjukkan capaian yang hampir setara. Artinya, keberhasilan pada indikator usia minimum tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya skor awal, tetapi mencerminkan peningkatan yang sebanding dengan indikator lainnya. Secara praktis, sisa ruang pemahaman sebesar 20–25% pada setiap indikator dapat menjadi fokus materi pada kegiatan lanjutan, terutama terkait syarat dan prosedur dispensasi kawin serta hak anak yang dilindungi undang-undang.

Edukasi Psikologis dan Kesiapan Remaja

Edukasi psikologis diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kehidupan berkeluarga membutuhkan kesiapan emosional, komunikasi, tanggung jawab, dan keterampilan menyelesaikan konflik. Remaja perlu memperoleh kesempatan untuk memahami diri, mengembangkan cita-cita, serta mempertimbangkan konsekuensi keputusan jangka panjang. Dalam sesi ini, fasilitator menggunakan studi kasus mengenai tekanan sosial, keinginan menikah karena konflik keluarga, atau kekhawatiran terhadap hubungan romantis. Peserta didorong mengenali pilihan yang aman, mencari dukungan orang dewasa tepercaya, dan menghindari keputusan yang diambil akibat ancaman atau tekanan.

Pembahasan psikologis dilakukan secara empatik. Remaja yang telah menikah tidak diposisikan sebagai contoh kegagalan, sementara remaja yang memilih menunda perkawinan tidak distigmatisasi. Tujuan sesi ini adalah memperkuat kemampuan mengambil keputusan dan akses terhadap dukungan, bukan menyalahkan individu maupun keluarga. Sebagaimana dirancang pada Tabel 1, capaian aspek psikologis dievaluasi secara kualitatif melalui diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan lembar refleksi, sehingga tidak disajikan dalam bentuk skor kuantitatif dalam artikel ini.

Pemahaman Risiko Kesehatan dan Pendidikan

Materi kesehatan menjelaskan hubungan antara kehamilan pada usia remaja dan risiko kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Penyampaian dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan sesuai usia peserta. Peserta juga diperkenalkan pada layanan kesehatan yang dapat memberikan informasi serta konsultasi secara tepat. Materi pendidikan menekankan pentingnya menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan membangun kemandirian sebelum mengambil keputusan besar dalam kehidupan. Perkawinan dapat memunculkan tanggung jawab baru yang berpotensi membatasi waktu belajar dan kesempatan pengembangan diri, terutama ketika dukungan keluarga dan ekonomi terbatas.

Kedua materi ini saling terkait. Pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan peluang menikah dini yang lebih rendah (Fitria et al., 2024), sedangkan perkawinan dini berkaitan dengan risiko kesehatan ibu dan anak, termasuk stunting (Widowati et al., 2024; Hidayah et al., 2024). Dengan demikian, mengaitkan pesan pendidikan dan kesehatan dengan materi hukum membantu peserta melihat perkawinan usia dini sebagai keputusan yang berdampak panjang, bukan sekadar persoalan izin menikah.

Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat serta Rencana Tindak Lanjut

Pencegahan perkawinan usia dini membutuhkan dukungan lingkungan sosial. Remaja akan lebih mudah mengakses informasi dan meminta bantuan apabila orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan menyediakan ruang komunikasi yang terbuka. Keluarga dapat berperan melalui komunikasi yang tidak menghakimi, pendampingan pendidikan, pengawasan yang proporsional, dan pengenalan sumber informasi yang dapat dipercaya. Pemerintah desa dapat membantu menghubungkan remaja dengan sekolah, layanan kesehatan, konseling, dan lembaga perlindungan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat menyampaikan pesan perlindungan anak dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Agar dampak edukasi tidak berhenti pada satu kegiatan, tim merumuskan rencana tindak lanjut berupa: (1) pembentukan atau penguatan forum remaja yang mendukung diskusi mengenai pendidikan, kesehatan, dan perencanaan masa depan; (2) penyediaan materi edukasi hukum dan psikologis yang dapat digunakan kembali oleh sekolah atau pemerintah desa; (3) pelibatan orang tua melalui pertemuan komunikasi keluarga dan perlindungan remaja; (4) kerja sama dengan puskesmas, konselor, lembaga pendidikan, serta unit perlindungan perempuan dan anak; dan (5) pemantauan pemahaman peserta dalam periode lanjutan yang disepakati bersama mitra. Rencana tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan kesediaan lembaga mitra.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dipadukan dengan edukasi psikologis mampu meningkatkan pemahaman hukum remaja dalam jangka pendek. Rata-rata N-gain sebesar 0,59 menempatkan peningkatan tersebut pada kategori sedang. Arah temuan ini konsisten dengan program serupa. Program literasi hukum perkawinan di Semarang melaporkan kenaikan proporsi siswa yang memahami aturan dan dampak perkawinan anak dari 19% menjadi 99% (Ichrom et al., 2023). Edukasi di sebuah madrasah aliyah di Jember meningkatkan persepsi positif terhadap dampak pernikahan dini dari 79,49% menjadi sekitar 89,7% (Arzumni et al., 2024), sedangkan program sekolah di Raja Ampat menghasilkan peningkatan pengetahuan dan sikap yang signifikan (Karimah & Afriannisyah, 2026). Besaran peningkatan pada kegiatan di Desa Klabang lebih moderat dibandingkan program di Semarang. Perbedaan ini dapat dipahami karena kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, sedangkan program di Semarang menggunakan pendekatan riset aksi partisipatif yang berlangsung lebih panjang.

Rendahnya skor awal pada indikator usia minimum perkawinan (40%) merupakan temuan yang penting. Lebih dari enam tahun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku, ketentuan usia minimum 19 tahun ternyata belum menjadi pengetahuan umum di kalangan peserta. Kondisi ini sejalan dengan temuan di SMK Tapen Bondowoso (Yanuarti, 2024) dan dengan tingginya angka perkawinan usia dini yang dilaporkan di Kabupaten Bondowoso (Susilowati & Safitri, 2023). Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya diikuti oleh sosialisasi yang menjangkau remaja di tingkat desa. Karena itu, edukasi hukum berbasis komunitas berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat.

Peningkatan pemahaman tentang dispensasi kawin memiliki makna strategis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dispensasi kerap dikabulkan sehingga berpotensi menjadi celah legitimasi perkawinan anak (Ramelan & Nurtsani, 2024; Kania & Fatoni, 2023). Rumusan alasan sangat mendesak yang kabur memperbesar peran diskresi hakim (Sulistyarini, 2023), dan faktor seperti kehamilan pranikah, kemiskinan, serta tekanan budaya masih mendorong permohonan dispensasi (Yasniwati et al., 2026). Di Bondowoso, Pengadilan Agama telah memperketat persetujuan dan mendorong edukasi hukum masyarakat (Afandi et al., 2025). Dalam konteks ini, remaja yang memahami bahwa dispensasi bukan hak otomatis memiliki dasar yang lebih kuat untuk menolak anggapan bahwa perkawinan di bawah umur selalu dapat diurus melalui pengadilan. Pemahaman ini juga melengkapi upaya pengadilan dari sisi hilir dengan pencegahan dari sisi hulu, yaitu di tingkat remaja dan keluarga.

Pemahaman tentang dispensasi juga menegaskan pentingnya peran keluarga. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempatkan orang tua sebagai pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan (Republik Indonesia, 2019), sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, keputusan perkawinan anak pada dasarnya merupakan keputusan keluarga. Edukasi yang hanya menyasar remaja berisiko tidak cukup apabila orang tua masih memandang dispensasi sebagai jalan keluar yang wajar. Hal ini memperkuat urgensi rencana tindak lanjut berupa

pertemuan komunikasi keluarga dan perlindungan remaja, sehingga pengetahuan yang diperoleh remaja dapat didukung oleh pemahaman yang sama di tingkat keluarga.

Integrasi edukasi psikologis memperkuat makna materi hukum. Pengetahuan tentang batas usia tidak serta-merta mengubah keputusan apabila remaja belum mampu mengenali tekanan sosial dan menilai kesiapan dirinya. Temuan tentang keyakinan paradoks anak pemohon dispensasi, yang merasa siap menikah meskipun kesiapan terukurnya hanya sedang (Rohmah, 2024), menunjukkan bahwa persepsi kesiapan dapat berbeda dari kesiapan yang sebenarnya. Bukti mengenai gejala depresi, stres, dan kecemasan pada remaja yang menikah dini (Aggarwal et al., 2023; Ningrum et al., 2023; Fitriani et al., 2024) serta hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan (Suyanti, 2023) memberikan dasar ilmiah bagi materi kesiapan emosional dan pengambilan keputusan dalam kegiatan ini. Dengan memadukan kedua ranah tersebut, peserta tidak hanya mengetahui apa yang diatur hukum, tetapi juga memahami mengapa aturan tersebut melindungi mereka.

Meskipun demikian, hasil ini perlu dibaca secara proporsional. Bukti internasional menunjukkan bahwa intervensi yang hanya meningkatkan pengetahuan jarang efektif secara konsisten dalam menurunkan perkawinan anak; program yang lebih menjanjikan adalah yang menyentuh hambatan ekonomi dan norma komunitas melalui dialog yang terstruktur (Feyissa et al., 2023). Perubahan norma sosial pun belum tentu diikuti perubahan perilaku perkawinan (Greene et al., 2024). Karena perkawinan usia dini berkaitan erat dengan pendidikan, ekonomi, dan budaya (Fitria et al., 2024; Widowati et al., 2024), peningkatan pengetahuan remaja perlu ditindaklanjuti dengan melibatkan orang tua, penguatan akses pendidikan, dan kerja sama lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam rencana tindak lanjut.

Konteks lokal juga perlu dipertimbangkan dalam membaca hasil kegiatan. Penelitian di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Bondowoso, dengan jumlah responden yang sama, yaitu 20 remaja, menemukan bahwa pengetahuan tentang sistem reproduksi berhubungan dengan sikap mencegah pernikahan dini yang dikaji dari perspektif agama Islam dan kesehatan (Susilowati & Safitri, 2023). Kajian tentang Pengadilan Agama Bondowoso juga menempatkan pencegahan pernikahan dini dalam kerangka *maqasid asy-syariah* (Afandi et al., 2025). Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pesan pencegahan di wilayah ini akan lebih mudah diterima apabila dikaitkan dengan nilai keagamaan dan pengetahuan kesehatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan tokoh agama dan tenaga kesehatan setempat pada kegiatan lanjutan berpotensi memperkuat penerimaan pesan yang telah disampaikan kepada remaja.

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam program sejenis, yaitu dukungan pemerintah desa, partisipasi remaja, keterlibatan orang tua, ketersediaan narasumber yang kompeten, dan penggunaan materi yang mudah dipahami. Tantangan yang perlu diantisipasi meliputi keterbatasan waktu, anggapan sosial yang telah mengakar, kurangnya akses informasi, dan kesulitan membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka. Pemetaan faktor-faktor tersebut secara lebih sistematis akan membantu perancangan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta relatif kecil ($n = 20$) dan tidak terdapat kelompok pembanding, sehingga peningkatan skor belum dapat sepenuhnya diatribusikan pada intervensi. Kedua, kuesioner akhir diberikan segera setelah kegiatan sehingga hanya mencerminkan pemahaman jangka pendek. Ketiga, hasil disajikan dalam bentuk persentase agregat per indikator sehingga belum dilakukan uji statistik inferensial. Keempat, aspek psikologis dievaluasi secara kualitatif sehingga belum tersedia ukuran kuantitatif yang dapat dibandingkan. Kelima, apabila butir soal yang sama digunakan pada kuesioner awal dan akhir, sebagian peningkatan skor dapat dipengaruhi oleh efek pengujian ulang (*testing effect*), yaitu keakraban peserta dengan butir soal. Kegiatan berikutnya

disarankan menggunakan data skor individual untuk uji beda berpasangan, menambahkan pengukuran tindak lanjut beberapa bulan setelah kegiatan, menggunakan instrumen sikap dan kesiapan psikologis yang terstandar, serta melibatkan orang tua sebagai peserta.

D. Kesimpulan

Kegiatan edukasi hukum dan psikologis tentang bahaya perkawinan usia dini di Desa Klabang, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, meningkatkan pemahaman hukum 20 remaja berusia 15–18 tahun. Rata-rata pemahaman meningkat dari 46,0% menjadi 77,7% dengan N-gain sebesar 0,59 (kategori sedang). Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman usia minimum perkawinan, yang sekaligus merupakan aspek dengan skor awal terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketentuan usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya dipahami remaja di tingkat desa dan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat menutup sebagian kesenjangan tersebut.

Pemaduan edukasi hukum dengan edukasi psikologis memberikan nilai tambah karena peserta tidak hanya memperoleh informasi tentang aturan, tetapi juga diajak memahami kesiapan emosional, tekanan sosial, dan pengambilan keputusan. Namun, peningkatan pengetahuan jangka pendek belum cukup untuk menyimpulkan perubahan sikap atau penurunan angka perkawinan usia dini. Kegiatan selanjutnya perlu melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah desa, dan layanan kesehatan secara berkelanjutan, serta menggunakan desain evaluasi yang lebih kuat, seperti pengukuran tindak lanjut, kelompok pembanding, dan instrumen psikologis yang terstandar.

E. Daftar Pustaka

- Afandi, Rosihan Gustiawan, Saini, dan Zaenol Hasan. “Peran Strategis Pengadilan Agama Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Asy Syariah Abdul Majid An-Najjar.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.55352/hki.v3i2.2296>.
- Aggarwal, Shilpa, Kate L. Francis, S. Ghazaleh Dashti, dan George Patton. “Child Marriage and the Mental Health of Adolescent Girls: A Longitudinal Cohort Study from Uttar Pradesh and Bihar, India.” *The Lancet Regional Health – Southeast Asia* 8 (2023): 100102. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100102>.
- Arzumni, Firyal Alifia, Jenie Palupi, dan Susilawati. “Perbedaan Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah Diberi Edukasi Dampak Pernikahan Dini dengan Pendekatan Health Belief Model di MA Miftahul Ulum Kalisat.” *Jember Maternal and Child Health Journal* 1, no. 1 (2024): 14–20. <https://doi.org/10.31290/jmch.v1i1.4419>.
- Badan Pusat Statistik, UNICEF, dan PUSKAPA Universitas Indonesia. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.
- Feyissa, Garumma Tolu, Lemi Belay Tolu, Matiwos Soboka, dan Alex Ezech. “Effectiveness of Interventions to Reduce Child Marriage and Teen Pregnancy in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review of Quantitative Evidence.” *Frontiers in Reproductive Health* 5 (2023): 1105390. <https://doi.org/10.3389/frph.2023.1105390>.
- Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, dan Yuly Astuti. “Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia’s Rural Areas.” *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024): 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>.

- Fitriani, Novilia Dwi, Fenny Etrawati, Nur Alam Fajar, dan Jerry Khulafa Aurasyiddin. "Evaluasi Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini." *Health Information: Jurnal Penelitian* 16, no. 3 (2024): 366–380. <https://doi.org/10.36990/hijp.v16i3.1605>.
- Greene, Margaret E., Jeffrey Edmeades, dan Manahil Siddiqi. "Scope, Range and Effectiveness of Interventions to Address Social Norms to Prevent and Delay Child Marriage and Empower Adolescent Girls: A Systematic Review." *BMJ Open* 14, no. 1 (2024): e071275. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071275>.
- Hake, Richard R. "Interactive-Engagement versus Traditional Methods: A Six-Thousand-Student Survey of Mechanics Test Data for Introductory Physics Courses." *American Journal of Physics* 66, no. 1 (1998): 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>.
- Hidayah, Isnawati, Asep Suryahadi, Flaviana Palmisano, dan Jessica C. Kiefte-de Jong. "The Role of Parental Child Marriage in Children's Food Security and Nutritional Status: A Prospective Cohort Study in Indonesia." *Frontiers in Public Health* 12 (2024): 1469483. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>.
- Ichrom, Muhamad, M. Khoirur Rofiq, dan Muhammad Sholihul Muafiq. "Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan untuk Mencegah Perkawinan Anak." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6, no. 2 (2023): 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>.
- Kania, Dede, dan Siti Nur Fatoni. "Protecting Children's Rights in Marriage Dispensation Cases: Evidence from Religious Courts in Indonesia." *Ay-Syari'ah* 25, no. 2 (2023): 79–98. <https://doi.org/10.15575/as.v25i2.43846>.
- Karimah, Nahdiyah, dan Entan Afriannisyah. "Prevention of Early Marriage and Stunting through the CARE Program for Adolescents in Raja Ampat, Southwest Papua." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 12, no. 2 (2026): 113–120. <https://doi.org/10.22146/jpkm.106157>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Ningrum, Rhadika, Dhesi Ari Astuti, dan Anjarwati. "The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta." *Jurnal PROMKES* 11, no. 2 (2023): 141–148. <https://doi.org/10.20473/jpk.v11.i2.2023.141-148>.
- Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Rohmah, Sakinahtul. "Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 5, no. 1 (2024): 40–62. <https://doi.org/10.22146/jwk.13001>.

- Sulistyarini. “Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Justitia et Pax* 39, no. 1 (2023): 55–85. <https://doi.org/10.24002/jep.v39i1.6580>.
- Susilowati S, dan Muharrofah Nur Safitri. “Hubungan Pengetahuan Remaja tentang Sistem Reproduksi dengan Sikap Mencegah Pernikahan Dini Perspektif Agama Islam dan Kesehatan di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.” *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 11, no. 1 (2023): 8–14. <https://doi.org/10.61595/progresif.v11i1.694>.
- Suyanti. “Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Pernikahan pada Pelaku Perkawinan Usia Dini.” *Psycomedia: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2023): 41–48. <https://doi.org/10.35316/psycomedia.2023.v3i1.41-48>.
- Widowati, Syafira Wahyu, Ira Nurmala, Shrimarti Rukmini Devy, dan Aulia Dikmah Kiswahono. “Determinant of Early Marriage Adolescent to Risk Giving Birth Child in Case of Stunting.” *Jurnal PROMKES* 12, no. SI 1 (2024): 195–205. <https://doi.org/10.20473/jpk.v12.isi1.2024.195-205>.
- World Health Organization. “Adolescent Pregnancy.” 10 April 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- Yanuarti, Fany. “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan di SMK Tapen Kabupaten Bondowoso.” *Journal of Health Innovation and Community Services* 3, no. 1 (2024): 135–139. <https://doi.org/10.54832/jhics.v3i1.319>.
- Yasniwati, Devianty Fitri, Melia Rosa, Desri Yanri, dan Arif Hardianto. “When Courts Permit Child Marriage: Judicial Discretion and the Limits of Child Protection in Indonesia.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2026): 86–99. <https://doi.org/10.30983/usraty.v4i1.11285>.